



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor :0351/Pdt.G/2016/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**SUPRIYATI binti MARYONO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Kampung Kiringan RT 3 RW 2, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tidak tabayun (kuasa mertoyudan), sebagai "Penggugat";

melawan

**SUSANTO bin KASTONO**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA tempat tinggal di Dusun Wonolelo RT 23 RW 04, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09

Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan

*Hal 1 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd*



Nomor :0351/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 09 Pebruari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 83/24/VII/1988 tertanggal 28 Juli 1
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di dusun Wonolelo Muntlan selama 18 tahun kemudian sejak September 2006 antara Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya ke kampung Kiringan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama  $\pm$  9 tahun hingga sekarang.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - **EKO ANANG SAPUTRA, 26 tahun**
  - **ARIF BUDI UTAMA, 19 tahun**
5. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena
  - Tergugat tidak mepedulikan Penggugat
  - Saat tinggal bersama Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang banting tenaga untuk memenuhinya

Hal 2 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Saat ini Tergugat sudah pindah keyakinan/agama
- 7. Bahwa karena rumah tangga selalu diwarnai perselisihan puncaknya pada September 2006 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat itu disebabkan karena Penggugat meminta uang untuk modal usaha namun tidak diberi oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya ke kampung Kiringan hingga saat ini sudah 9 tahun.
- 8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- 9. Bahwa sekitar tahun 2006 di saat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sebagai kepala keluarga telah pindah keyakinan(murtad)
- 10. Bahwa atas masalah tersebut berulang kali dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.
- 11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta Tergugat telah beralih keyakinan/murtad telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
- 13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Magelang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap

Hal 3 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan

Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (SUSANTO bin KASTONO) terhadap Penggugat (SUPRIYATI binti MARYONO).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan dan menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun kembali, kemudian Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016 menyatakan secara lisan mohon mencabut gugatannya ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Hal 4 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena Tergugat sebenarnya telah rukun kembali dengan Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 271 RV jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor : 0351/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 09 Pebruari 2016 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra . Emmafatri, S.H., M.H dan. Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 5 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd



putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,**

**DRS. SUPANGAT, MH.,**

Hakim Anggota II

TTD

**DRS. H. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.,**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**ASRONI, SH.,**

*Hal 6 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Mungkid.....  
Telah disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**ICHTIYARDI,SH.,**

*Hal 7 dari 7 hal Put.0046/Pdt.G/2016/PA.Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)